



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.343, 2015

KEMENKEU. Universitas Halu Oleo. Badan  
Layanan Umum. Tarif.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35/PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS HALU OLEO  
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
  - b. bahwa Universitas Halu Oleo pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.05/2010;
  - c. bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor 47339/A.A3/KU/2014 tanggal 22 April 2014, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Halu Oleo pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Halu Oleo pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Halu Oleo pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS HALU OLEO PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.**

**Pasal 1**

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Halu Oleo pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Halu Oleo pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.

### Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

### Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
- c. Tarif Non UKT Program Diploma dan Sarjana;
- d. Tarif Program Pasca Sarjana; dan
- e. Tarif Akademik Lainnya.

### Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana.

### Pasal 5

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e serta Tarif Layanan Non Akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 6

Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

### Pasal 7

- (1) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.
- (2) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Halu Oleo pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

## Pasal 8

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Halu Oleo pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerjasama.
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Halu Oleo pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.

## Pasal 9

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Halu Oleo pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Halu Oleo pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan pihak lain.

## Pasal 10

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana dan Tarif Non UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
  - a. mahasiswa teladan;
  - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
  - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Halu Oleo pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Halu Oleo pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

## Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2015

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

## LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35/PMK.05/2015TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS HALU OLEO PADA KEMENTERIAN RISET,  
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGITARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS HALU OLEO  
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Layanan Akademik		
	A. Seleksi Ujian Masuk		
	1. Program Diploma	Per Calon Mahasiswa	200.000,-
	2. Program Strata I Mandiri/Lokal	Per Calon Mahasiswa	200.000,-
	3. Program Strata I Non Reguler	Per Calon Mahasiswa	500.000,-
	4. Program Strata 2/Magister	Per Calon Mahasiswa	500.000,-
	5. Program Strata 3/Doktoral	Per Calon Mahasiswa	750.000,-
	B. Layanan Non UKT Program Diploma dan Sarjana		
	• Semester Pendek		
	a. Program Diploma dan Sarjana Non Eksakta	Per mata kuliah	1.000.000,-
	b. Program Diploma dan Sarjana Eksakta	Per mata kuliah	1.200.000,-
	c. Program Sarjana Kedokteran	Per mata kuliah	2.500.000,-
	d. Program Sarjana Farmasi	Per mata kuliah	2.500.000,-
	C. Program Pasca Sarjana		
	1. Uang Kuliah Program Strata 2/Magister		
	a. Program Magister Pendidikan IPS	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
	b. Program Magister Pendidikan Matematika	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
	c. Program Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
	d. Program Magister Kajian Budaya	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
	e. Program Magister Pendidikan IPS Konsentrasi Pendidikan Olahraga	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
	f. Program Magister Administrasi Pembangunan	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
	g. Program Magister Ilmu Ekonomi	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
	h. Program Magister Ilmu Manajemen	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
	i. Program Magister Agribisnis	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
	j. Program Magister Agronomi	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
	k. Program Magister Fisika	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
	l. Program Magister Kimia	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
	m. Program Magister Ilmu Perikanan	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
	n. Program Magister Peternakan	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
	o. Program Magister Pendidikan Seni	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
	p. Program Magister Pendidikan IPA	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-
	q. Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,-

No.	Jenis Penerimaan/ Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. Uang Kuliah Program Strata 3/Doktoral Program Doktoral Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Ilmu Pertanian  D. Akademik Lainnya 1. Tes TOEFL 2. Tes TPA	Per Mahasiswa/ Semester   Per mahasiswa Per mahasiswa	10.500.000,-   300.000,- 300.000,-
II.	Layanan Penunjang Akademik • Penggunaan Sarana dan Prasarana 1. ATM (12m <sup>2</sup> ) 2. Kantor Bank (120m <sup>2</sup> ) 3. Kantin 4. Auditorium 5. Bis a. Dalam kota b. Luar kota 6. Asrama Mahasiswa 7. Lapangan Sepak Bola 8. Gedung Olahraga 9. Lapangan Tenis	Per unit/tahun Per tahun Per bulan Per hari  Per hari Per hari Per mahasiswa/ bulan Per hari Per hari Per hari	12.500.000,- 25.000.000,- 500.000,- 2.500.000,-  500.000,- 1.000.000,- 100.000,- 500.000,- 2.000.000,- 500.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO